



WALI KOTA BEKASI

Bekasi, 13 April 2020

Kepada
Yth. Para Pelaku Usaha Perdagangan
dan Jasa
di –
BEKASI

SURAT EDARAN

Nomor : 510 / 2579 / Disdagperin.Dag

TENTANG

PEMBATASAN JAM OPERASIONAL KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DAN JASA DI KOTA BEKASI SAAT PEMBERLAKUAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/248/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor : 22 Tahun 2020 tanggal 12 April 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah Virus Corona Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi, serta Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 300/Kep.197-BPBD/IV/2020 tanggal 12 April 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah Virus Corona Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Membatasi Jam Operasional Kegiatan Usaha Perdagangan dan Jasa setiap hari mulai Pukul 09.00 s.d. 18.00 WIB;
2. Pembatasan Jam Operasional tidak berlaku bagi usaha yang bergerak di Bidang Kesehatan;
3. Hal-hal yang perlu dilakukan ditempat usaha dalam rangka antisipasi dan pencegahan risiko penularan Corona Virus Disease (COVID-19) antara lain:
 - a. Mengukur suhu pengunjung dengan Thermal Gun atau alat lain;
 - b. Melakukan pengaturan pengunjung dalam 1 area sehingga tidak terjadi penumpukan;
 - c. Memperhatikan Physical Distance Measure dengan menjaga jarak antrian minimal 1 (satu) meter antar orang;
 - d. Menyediakan tempat cuci tangan disertai sabun dan hand sanitizer;
 - e. Melakukan pembersihan secara rutin dengan menggunakan disinfektan;
 - f. Selalu menjaga kebersihan lokasi usaha.